

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 10, LD 2007/NO.010 TLD NO. 0009

2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Abstrak : - Kekayaan daerah merupakan aset milik daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dipungut retribusi untuk dapat melakukan peremajaan atau mengurangi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh daerah terhadap aset-aset tersebut, di samping itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dari hasil pemakaian kekayaan daerah tersebut. Sehubungan dengan makin meningkatnya tuntutan pelayanan seiring dengan peningkatan harga pasaran dan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, maka perlu menyesuaikan tarif retribusi kekayaan daerah yang telah ada sebagai mana telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 1977, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 79 Tahun 2005, KEPMENTAN No. 334/KPTS/TK.120/6 /1986, KEPMENTAN No. 815/KPTS/TK.120/11/1990, KEPMENPU No. 167/KPTS/1991, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 199 , KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 199 , KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999, KEPMENPPW No. 373/KPTS/2001, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 10 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 11 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001 dan PERDAPROV. No. 9 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum. Diatur tentang Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara pemungutan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, keringanan dan pembebasan, Kedaluarsa penagihan, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi administrasi, Ketentuan pidana dan penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Nopember 2007
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2001 dan segala aturan pelaksanaannya tidak berlaku.
- Penjelasan : 4 hlm